

PENGARUH KAIDAH-KAIDAH USHUL TERHADAP KONSEP RIBA

Oleh: Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.¹

I. Pendahuluan

Pada awalnya, konsep larangan atas riba berangkat dari bentuk-bentuk transaksi yang cukup sederhana dan dalam sistem ekonomi masyarakat yang relatif tidak terlalu kompleks. Masyarakat Arab, baik di Thaif, Mekah maupun Madinah, sebelum turunnya larangan riba, terbiasa memberi dua pilihan pada debitor pada saat jatuh tempo; yaitu melunasi seluruh pinjaman, atau perpanjangan waktu dengan tambahan bayaran.²

Pada masa selanjutnya, larangan riba melalui al-Qur`an berlaku dengan cukup mapan pada masa al-Khulafa al-Rasyidun dan seterusnya; meski pada masa pemerintahan al-Muqtadir (908-932 M) dari Bani Abbasiyah, para bankir yahudi yang masih beroperasi secara perorangan mulai mengoprasikan kembali praktek riba dalam kehidupan ekonomi umat Islam.

Perkembangan praktek riba semakin terasa saat sebagian besar negeri Islam dikuasai oleh Eropa yang notabene sejak zaman Henry VIII bebas melakukan praktek pembungaan uang.³ Sedangkan di sisi teoritis, buku-buku teks

¹ Hakim Pengadilan Agama Batulicin

² Definisi inilah yang digunakan oleh para ulama seperti Imam Suyuthi, Imam al-Thabari, Baihaqi dan ar-Razi dalam menjelaskan tentang riba nasi`ah yang berlaku di zaman jahiliyyah. Lihat M.Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal.119.

³ Ketika kekuasaan gereja di Eropa masih dominan sampai pada abad ke-13, riba dilarang oleh Undang-Undang. Namun pada akhir abad ke-13, saat pengaruh gereja ortodoks mulai melemah, masyarakat Eropa mulai kompromi dengan riba. Lihat Adiwarmman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 72,75.

ekonomi modern didominasi oleh pemikir-pemikir barat yang memberikan landasan pentingnya bunga dalam perekonomian. Berdirinya berbagai lembaga keuangan di negara-negara muslim khususnya Indonesia dengan menggunakan konsep ekonomi barat inilah yang menimbulkan pertanyaan kembali mengenai konsep larangan riba yang telah disampaikan al-Qur`an dan al-Sunnah pada empat belas abad yang lalu.

Dalam rangka membantu pemahaman terhadap konsep riba serta jangkauan larangan riba tersebut bila diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan bisnis yang terjadi secara riil dalam masyarakat; maka diperlukan tinjauan ulang terhadap konsep pelarangan riba tersebut dengan menggunakan 'alat' kaidah ushul yang notabene berfungsi sebagai rumusan global terhadap berbagai permasalahan furu` pada umumnya.

II. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud Kaidah Ushul?
2. Bagaimana konsep riba dalam Islam?
3. Bagaimana pengaruh kaidah-kaidah ushul terhadap konsep riba?

III. Pembahasan

A. Kaidah Ushul

Pada prinsipnya, kaidah ushul merupakan ketentuan umum yang ditempuh syara` dalam menetapkan hukum, yang berasal dari ketentuan-ketentuan ahli

bahasa yang dijadikan sandaran ulama ushul dalam memahami arti lafaz menurut petunjuk lafaz dan susunannya.⁴

Ulama pertama yang membedakan antara kaidah ushul fiqh dengan kaidah fiqh adalah Syihab al-Din al-Qurafi al-Maliki. Ia menyatakan bahwa ushul mencakup kaidah-kaidah hukum yang tumbuh dari pendalaman bahasa Arab secara khusus, dan apa yang merupakan pengembangan dari lafaz seperti naskh, tarjih, sighat khusus untuk umum, dll; sedangkan kaidah *kulliyat fihiyyah* mencakup rahasia-rahasia syari`ah dan hukumnya. Disini al-Qurafi baru membedakan antara kaidah fiqh dengan kaidah ushul fiqh sebagai ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi ia tidak menjelaskan perbedaannya secara rinci. Ali Ahmad al-Nadawi mempertajam perbedaan kaidah ushul dengan kaidah fiqh dengan mengatakan bahwa objek kaidah ushul adalah "dalil" hukum, sedangkan objek kaidah fiqh adalah perbuatan mukalaf. Kaidah ushul – lanjutnya – adalah media untuk mengistinbathkan hukum syara` amaliyat, sedangkan kaidah fiqh adalah kumpulan hukum yang illat-nya sama. Karenanya, kaidah ushul berkaitan dengan *al-`amr*, *al-nahy*, *al-`amm*, *al-khash*, *al-mutlaq*, *muqayyad*, *mujmal*, *isytirak*, *manthuh* dan *mafhum*.⁵

Beberapa contoh kaidah ushul seperti: الامر للوجوب والنهي للتحريم (Perintah menunjukkan wajib dan larangan menunjukkan haram); الاصل بقاء ماكان على ماكان (Asal hukum sesuatu sebagaimana hukum yang ada sebelumnya); الاصل فالكلام الحقيقة (Hukum asal dalam pembicaraan adalah makna denotatif).

⁴ Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1986), hal.5

⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi*, cet.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 17-20.

Mengenai perbedaan kaidah ushul dan kaidah fiqh, selain yang sudah penyusun paparkan diatas, penyusun merasa sangat perlu untuk menampilkan sebuah titik pokok perbedaan yang cukup tajam antara keduanya, yang pernah disampaikan oleh Dosen Pengampu mata kuliah ini dalam salah satu kuliahnya. Bahwa kaidah ushul sebenarnya lebih bersifat abstrak, sedangkan kaidah fiqh lebih bersifat aplikatif. Perbedaan lain, kaidah ushul berlaku dan dapat diterapkan pada banyak konteks, sedangkan kaidah fiqh hanya berlaku pada satu konteks tertentu seperti konteks jinayah saja, ibadah saja, dsb.⁶

B. Konsep Riba dalam Islam

Yang akan difokuskan disini adalah mengenai riba nasi`ah, yaitu mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok. Dari berbagai rumusan riba nasi`ah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh maupun tafsir, dapat disimpulkan bahwa riba nasi`ah mempunyai unsur:

1. Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu;
2. Pihak yang berhutang berkewajiban memberi tambahan kepada pihak pemberi hutang ketika mengangsur atau pelunasan, sesuai dengan perjanjian;
3. Objek peminjaman berupa benda ribawi.

Rumusan tersebut telah dapat menggambarkan bentuk formal praktek riba yang hakikatnya mengandung kezaliman dan kerugian sepihak. Dalam realitas empirik saat ini, dapat dikatakan bahwa kezaliman sebagai hakikat riba dapat mengambil bentuk penetapan bunga yang tinggi, isi perjanjian yang berat sebelah karena kebutuhan mendesak, dsb.

⁶ Materi Kuliah Ushul Fiqh yang disampaikan Drs.H. Asmuni, MA pada bulan Mei 2007, Magister Studi Islam, UII, Yogyakarta.

Dengan pendekatan fiqh dapat diketahui bahwa riba dalam al-Qur`an mempunyai karakter tambahan yang diperjanjikan atas jumlah hutang dengan akibat mendatangkan keuntungan sepihak; serta adanya penciptaan ke arah dikotomis kaya dan miskin.⁷

Para sarjana muslim modern berbeda pandangan tentang apakah larangan riba sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur`an terapkan dalam bunga bank modern.⁸ Perbedaan ini terfokus pada beberapa pokok masalah sebagai berikut: pertama, larangan riba dipahami dengan menekankan pada aspek rasional, melalui pemahaman ini, unsur ketidakadilan menjadi isu sentral atas pelarangannya; kedua, larangan riba dipahami berdasarkan legal formal sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam hukum Islam. Para modernis cenderung berpijak pada pandangan pertama sehingga konsekuensinya menghalalkan segala bentuk tambahan pinjaman yang mereka anggap tidak melanggar keadilan. Sedangkan kelompok neo-revivalis condong pada pandangan berdasar legal formal larangan riba sehingga konsekuensinya menekankan bahwa setiap bunga adalah riba.⁹ Menurut pandangan ini, karena al-Qur`an telah menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu. Oleh karena itu, keberadaan ketidakadilan atau sebaliknya di dalam sebuah transaksi pinjaman

⁷ Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur`an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, cet.2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 109, 138-139.

⁸ Pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah bunga bank termasuk bagian dari riba. Kuliah matrikulasi Fiqh Muamalah oleh Drs. H. Asmuni, MA pada bulan September 2007.

⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga (Islamic Banking and Interest)*, alih bahasa M. Ufuqul Mubin, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hal.72.

tidak relevan. Apapun keadaannya, pemberi pinjaman tidak berhak untuk menerima tambahan atas dan melebihi uang pokok.¹⁰

Beberapa pendapat dari pihak modern adalah dibolehkannya tambahan bila tidak berlipat ganda (suku bunga yang “wajar”); dengan lembaga keuangan dengan pertimbangan tidak masuk hukum taklif; boleh pada kredit yang bersifat produktif; boleh dengan pertimbangan laju inflasi, dsb.¹¹

Sedangkan menurut pendapat golongan neo-revivalis, bahwa QS. 3: 130 merupakan tingkat pertama dari bentuk larangan riba. Term “ad`afan mudha`afah” yang menjadi landasan larangan riba sebenarnya hanya untuk menerangkan apa yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah; tidak menerangkan ketentuan bunga yang dibebankan yang akan tetap dibolehkan apabila tidak berlipat ganda. Dan dalam QS. 2: 275-278 sebagai bentuk terakhir larangan riba, secara jelas dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa setiap tambahan yang melebihi dari nilai pokok pinjaman adalah termasuk riba dan dilarang. Aplikasi ini untuk berbagai bentuk bunga, apakah itu yang berlipat ganda atau tidak berlipat ganda, baik yang tetap maupun berubah-ubah seperti oleh inflasi misalnya.¹²

Dalam hukum Islam, menurut golongan kedua ini, perlakuan tindak kejahatan oleh individu maupun institusi (badan hukum) dipandang sama,

¹⁰ *Ibid.*, hal.87.

¹¹ Muhammad, “Riba Keuangan dan Bunga Bank”, dalam MS. Antonio (et.al.), *Bank Syari`ah Analisa Kekuatan Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal.44.

¹² Abdullah saeed, *Bank Islam*, hal. 76-77.

sehingga institusi yang notabene merupakan perwakilan dari beberapa individu juga tidak lepas dari teritorial hukum taklif.¹³

Abdul Manan dalam *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* menyatakan bahwa orang Yahudi Madinah meminjamkan uang tidak hanya untuk tujuan konsumsi, tetapi juga untuk perdagangan. Adapun mudarabah pada waktu itu saja atau persekutuan diam-diam di kalangan orang Arab tidak menunjukkan kenyataan bahwa bunga yang produktif tidak sedang digemari. Faktanya, perbedaan pinjaman produktif dan konsumtif hanya terletak pada tingkatan. Jika bunga pada pinjaman konsumtif itu berbahaya, maka bunga pada pinjaman produktif tentu berbahaya juga karena ia merupakan biaya produktif dan karena itu mempengaruhi harga yang kenaikannya harus ditanggung konsumen / masyarakat kecil.¹⁴

Namun ada juga beberapa ulama yang berpendapat bahwa 'Illat haramnya riba bukan terletak pada unsur eksplotitasinya. Yang menjadi 'illat dalam haramnya riba adalah praktek riba itu sendiri. Bila terpenuhi unsur riba, maka praktek itu riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, bila tidak terpenuhi unsur riba, maka praktek itu bukan riba dan hukumnya tidak haram. Berdasar pendapat ini, mengalihkan 'illat riba pada unsur eksploitasinya justru adalah tindakan yang tidak tepat. Sebagaimana tidak tepatnya kita mengatakan bahwa haramnya daging babi karena ada cacing pitanya. Kelemahannya, kalau cacing pita bisa dimusnahkan, apakah daging babi menjadi halal? Sama juga saat kita mengatakan bahwa zina itu diharamkan karena merusak nasab dan keturunan. Ini jelas salah kaprah, karena

¹³ *Ibid.*, hal. 81-82.

¹⁴ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, hal.120-121.

penyebab haramnya zina bukan semata-mata agar nasab tidak tercampur-campur, juga bukan karena agar tidak terkena penyakit kelamin. Maka sebab haramnya riba bukan karena ada satu orang menindas pihak lain. Tetapi haramnya riba adalah ketetapan Allah SWT langsung dari langit. Allah SWT sebagai pencipta manusia, tidak suka kalau manusia melakukan praktek keuangan dengan jalan ribawi. Apakah itu menindas atau tidak, maka tidak berpengaruh terhadap keharaman riba.¹⁴

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Intersat/Fa`idah) menetapkan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Yaitu Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.¹⁵

C. Pengaruh Kaidah-Kaidah Ushul terhadap Konsep Riba

Dalam hal ini, penyusun akan mempresentasikan beberapa kaidah ushul yang langsung bersentuhan dengan pemahaman terhadap konsep riba, antara lain:

1. Asal dari larangan adalah haram

¹⁴Ahmad Sarwat, *Hukum Bunga Bank tidak haram?*, eramuslim.com/ustadz/eki/7611163355-hukum-bunga-bank-tidak-haram.htm, akses tanggal 6 Desember 2007.

¹⁵ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Intersat/ Fa`idah) http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=130, akses tanggal 06 November 2007.

الاصـل في النهي للتحريم

Kaidah ini menunjukkan dengan tegas mutlaknya keharaman riba. Larangan memakan riba yang diturunkan secara berangsur-angsur dari QS. Ar-Rum: 39, QS. An-Nisa: 130 dan QS.Al-Baqarah: 275-6 merupakan larangan yang jelas dan pasti mengenai perang Islam terhadap riba.

Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada masa ayat tersebut diturunkan saja, tetapi juga melampaui setiap zaman dan dalam berbagai bentuk. Kaidah lain berbunyi: *الاصـل في النهي المطلق يقتضـا التكرار فجميع الازمنة* (Pada dasarnya dalam nahy itu mutlak menghendaki perulangan dalam semua waktu).

Kaidah-kaidah diatas menjadikan konsep riba menjadi jelas keharamannya. Artinya, usaha-usaha untuk mereinterpretasi "Riba" itu sendiri – oleh para ulama klasik maupun modernis – tidak dapat mengganggu gugat keharaman riba dengan definisi yang terkandung dalam riba itu sendiri.

2. Hukum itu tergantung pada illatnya, baik tetapnya / hilangnya illat.

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

Kaidah lain yang senada adalah

عدم علة الاذن علة التحريم وعدم علة التحريم علة الاذن

Dalam hubungannya dengan illat, kita dapat melihat dulu definisi riba sebagai "tambahan yang diperjanjikan atas besarnya pinjaman saat pelunasan hutang" dengan penekanan pada "tambahan" yang menjadi ciri pokok riba yang mendatangkan kesengsaraan. Riba juga dapat didefinisikan dengan "tambahan atas besarnya pinjaman ketika pelunasan hutang yang mendatangkan kesengsaraan pihak peminjam". Dalam definisi ini yang menjadi tekanan adalah

"kesengsaraan / zulm", bukan "tambahan". Dalam hal ini, "tambahan" sebagai *al-Nau`* (species), sedangkan "kesengsaraan" sebagai *al-Jins* (genius).¹⁶

Bila kita kembali pada pangkal persoalan larangan riba, untuk menentukan illat keharaman riba, maka "tambahan" dalam hal ini tidak punya makna apa-apa untuk bisa dijadikan illat. Sebaliknya, ketidakadilan / zulm adalah hal yang bertentangan dengan tujuan penetapan prinsip ekonomi Islam. Karenanya, illat larangan riba sebaiknya adalah "zulm" bukan "tambahan".

Namun pengertian ini tidak begitu saja membuat konsep riba hanya dipandang "zulm" *an sich*. Dalam artian, berbagai macam bentuk riba yang dipraktekkan pada masa sekarang baik oleh bank konvensional maupun lembaga keuangan pada umumnya tidak dapat begitu saja kita lepaskan dari teritorial lingkup "riba" hanya dengan persangkaan dangkal tidak adanya "zulm" di dalamnya.

Praktek bunga dalam bank konvensional maupun lembaga keuangan pada umumnya telah menyimpan dengan rapi apa yang penyusun sebut dengan "zulm" tadi. Kriteria zulm ini bisa kita lihat dalam praktek yang berlangsung pada bank / lembaga-lembaga keuangan tersebut, seperti misalnya:¹⁷

- a. Bunga atau pembayaran tambahan uang tersebut inisiatif / prakarsanya tidak datang dari yang meminjam;
- b. Jumlah bunga atau tambahan tersebut besarnya ditetapkan di muka;

¹⁶ Lihat Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur`an*, hal. 131.

¹⁷ Lihat Muhammad, *Riba Keuangan*, hal. 45-46.

- c. Peminjam sebenarnya belum tahu pasti apakah usahanya akan berhasil atau tidak dan apakah ia akan sanggup membayar tambahan / bunga dari pinjamannya itu;
- d. Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka presentase sehingga bila simpanan tidak diambil atau hutang tidak dibayar dalam beberapa waktu, maka simpanan atau hutang itu menjadi berlipat ganda jumlahnya.

Kaidah ushul yang menyatakan bahwa hukum sesuatu bergantung pada illatnya, sering dimanfaatkan oleh kaum modernis untuk memandang larangan riba dari aspek moralnya saja (aspek zulm) sehingga bentuk-bentuk riba modern mereka anggap tidak termasuk dalam riba yang dilarang dengan berbagai dalih inflasi, pinjaman produktif, dll.

Dari pemaparan penyusun diatas maka bisa kita lihat lebih jelas bahwa kaidah ushul tersebut semakin memperkuat pelarangan terhadap riba, dan memperkuat pendapat bahwa praktek bunga yang terjadi sekarang juga mengandung unsur "zulm" sebagai illat keharaman riba, sehingga bisa dikatakan bahwa praktek bunga adalah bagian dari riba dan termasuk kategori riba yang dilarang.

3. Perintah terhadap sesuatu sama hukumnya dengan sarananya

الأمر بالشئ أمر بوسائله

Atau kaidah lain yang senada: Bagi sarana suatu tujuan, hukumnya sama dengan yang dituju.

للسائل حكم المقاصد

Bila sebagian kaum modernis menolak memasukkan institusi atau badan hukum ke dalam wilayah taklif, maka sebenarnya badan tersebut hanyalah pengejawantahan dari sekumpulan oknum atau orang; dan bila mereka tidak memandang demikian, maka badan tersebut adalah suatu sarana pokok untuk menjalankan dan mempraktekkan transaksi ribawi. Artinya, tidak ada legitimasi dari Islam untuk berlindung di balik suatu badan hukum bila memang sarana / badan hukum tersebut menjalankan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap masyarakat.

Kaidah ini bagaimanapun memberi implikasi yang lebih luas dari sekedar sebuah larangan terhadap riba itu sendiri. Kaidah ini telah melibatkan sarana yang menuju pada transaksi ribawi adalah juga sebuah. Entah sarana itu berupa suatu bentuk institusi, fasilitas materi, infrastruktur fisik maupun individu-individu yang terlibat di dalamnya.

4. Lafaz umum akan tetap bersifat umum, selama tidak terdapat dalil yang mentakhsisnya (yang mengecualikannya).

Dalam hal ini belum diketahui ada suatu ayat atau hadis pun yang membolehkan sebagian dari bentuk dan jenis riba (seperti riba produktif), dan atau hanya melarang sebagian yang lain (misal berlipat ganda, konsumtif, lintah darat, dsb). Juga belum ditemukan illat yang bisa merubah status keharaman riba dengan dalih faktor maslahat, untuk pembangunan, pengentasan kemiskinan, persesuaian inflasi, ataupun karena masa kini perbankan konvensional sudah terlanjur mendarahdaging dalam masyarakat.

Dengan demikian, kaidah ushul ini semakin mempertegas status larangan riba untuk segala jenis dan bentuknya yang beranekaragam; mengingat tidak adanya takhsis terhadap keumuman larangan riba tersebut.

IV. Penutup

Pada dasarnya, kaidah-kaidah ushul tersebut sangat membantu dalam memberi kontribusi terhadap pemahaman konsep riba sebagai salah satu hal yang dilarang oleh Allah swt; meskipun dalam beberapa hal kaidah-kaidah tersebut memiliki pengertian yang global, sehingga masih mengundang perbedaan pendapat dan kontroversi di berbagai golongan.

Terlepas dari berbagai argumen yang membentuk perbedaan pendapat tersebut, ada satu hal yang menurut penyusun yang mungkin luput dari perhatian para cendekiawan muslim dan kaum modernis pada khususnya. Dalam memandang apakah praktek bunga termasuk bagian dari riba, disamping sudah adanya aspek "zulm" yang telah penyusun kemukakan sebelumnya, juga sebaiknya perlu ditanamkannya sikap *wara`* dalam hal ketaatan terhadap hukum-hukum Allah.

Karena, menurut penyusun, *fiqh* bukanlah sekedar adu argumentasi tentang masalah-masalah furu` lalu merasa menang dengan pendapat masing-masing; melainkan *fiqh* merupakan suatu ilmu yang menanamkan sifat taqwa, takut pada Allah dalam mentaati semua ketentuan-ketentuan-Nya.

والله أعلم

DAFTAR PUSTAKA

- ☒ Karim, Adiwarmarman A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- ☒ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Bunga (Intersat/ Fa'idah) http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=130.
- ☒ Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- ☒ Materi Kuliah Ushul Fiqh yang disampaikan Drs.H. Asmuni, MA pada bulan Mei 2007, Magister Studi Islam, UII, Yogyakarta.
- ☒ Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi*, cet.1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- ☒ Muhammad, "Riba Keuangan dan Bunga Bank", dalam MS. Antonio (et.al.), *Bank Syari'ah Analisa Kekuatan Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- ☒ Rahman, Asjmuni A., *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1986.
- ☒ Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga (Islamic Banking and Interest)*, alih bahasa M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- ☒ Sarwat, Ahmad, *Hukum Bunga Bank tidak haram?*, eramuslim.com/ustadz/eki/7611163355-hukum-bunga-bank-tidak-haram.htm.
- ☒ Zuhri, Muh., *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, cet.2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.